



# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. Zainir Haviz Telp. (0741) 62242-667220 Fax. (0741) 62242

Email : dukcapil@jambikota.go.id, disdukcapiljambikota@gmail.com

JAMBI – 36128

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR 51 TAHUN 2023

T E N T A N G

#### PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Penetapan Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 3 April 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI



**Drs. NIRWAN, M.E**

Pembina Utama Muda

NIP. NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi.
3. Sdr. Inspektur Kota Jambi.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR : 51 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 APRIL 2023

PERIHAL : PENETAPAN JAM PELAYANAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

---

NO	HARI	JAM PELAYANAN
1.	Senin s.d Kamis	07.45 s.d 15.30 WIB
2.	Jum'at	07.30 s.d 10.30 WIB

Jam istirahat :

Jam 12.00 wib s.d 13.00 wib

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI



*[Handwritten Signature]*  
**Drs. NIRWAN, M.E**

Pembina Utama Muda

NIP. NIP. 19670222 198512 1 001